



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANGKAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 327 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih tetap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan

daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 251 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia tahun 2023 Nomor 54, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

ttd

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

Sekretaris,



Zainul Arifin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 327 TAHUN 2023.
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN LANGKAT PROVINSI
SUMATERA UTARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|--------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1 | BAHOROK | 19 | 121 | 15.808 | 16.017 | 31.825 |
| 2 | SALAPIAN | 17 | 90 | 10.196 | 10.369 | 20.565 |
| 3 | KUALA | 16 | 124 | 15.417 | 16.146 | 31.563 |
| 4 | SEI BINGAI | 16 | 144 | 18.224 | 19.828 | 38.052 |
| 5 | BINJAI | 7 | 133 | 18.237 | 18.295 | 36.532 |
| 6 | SELESAI | 14 | 211 | 27.691 | 27.676 | 55.367 |
| 7 | STABAT | 12 | 259 | 33.676 | 34.926 | 68.602 |
| 8 | WAMPU | 14 | 147 | 16.066 | 15.960 | 32.026 |
| 9 | SECANGGANG | 17 | 210 | 27.894 | 27.351 | 55.245 |
| 10 | HINAI | 13 | 156 | 21.860 | 20.420 | 42.280 |
| 11 | TANJUNG PURA | 19 | 211 | 27.097 | 26.492 | 53.589 |
| 12 | PADANG TUALANG | 12 | 159 | 20.259 | 19.891 | 40.150 |
| 13 | GEBANG | 11 | 136 | 18.052 | 17.886 | 35.938 |
| 14 | BABALAN | 8 | 199 | 21.728 | 21.914 | 43.642 |
| 15 | PANGKALAN SUSU | 11 | 128 | 16.557 | 16.493 | 33.050 |
| 16 | BESITANG | 9 | 132 | 17.244 | 17.153 | 34.397 |
| 17 | SEI LEPAN | 14 | 157 | 18.581 | 18.452 | 37.033 |
| 18 | BERANDAN BARAT | 7 | 66 | 9.321 | 8.778 | 18.099 |
| 19 | BATANG SERANGAN | 8 | 109 | 13.705 | 13.515 | 27.220 |
| 20 | SAWIT SEBERANG | 7 | 86 | 9.942 | 9.775 | 19.717 |
| 21 | SIRAPIT | 10 | 54 | 6.420 | 6.399 | 12.819 |
| 22 | KUTAMBARU | 8 | 51 | 5.266 | 5.294 | 10.560 |
| 23 | PEMATANG JAYA | 8 | 44 | 4.689 | 4.521 | 9.210 |
| TOTAL | | 227 | 3.127 | 393.930 | 393.551 | 787.481 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

ttd

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

Sekretaris,



Zainul Arifin